



DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
USULAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEFINITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor : 1.137/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2024 tanggal 2 September 2024, Tentang Penetapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Periode 2024-2029;
- c. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Aceh Nomor : 090/KPTS-DPP/B/PA/IX/2024 tanggal 12 September 2024, perihal : Penetapan Calon Ketua Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya Periode 2024-2029;
- d. Surat Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Tanggal 25 September 2024, Nomor : B-197/DPD-I/GK/IX/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRK Kabupaten Aceh Jaya dari Partai GOLKAR;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :** Menetapkan Usulan Nama Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagai berikut:
1. Musliadi Z., S.E, Anggota DPRK Aceh Jaya dari Partai Aceh sebagai Ketua DPRK Aceh Jaya;
 2. Irwanto. NP, Anggota DPRK Aceh Jaya dari Partai Nanggroe Aceh sebagai Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya;
 3. Teuku Asrizal, S.H, Anggota DPRK Aceh Jaya dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II DPRK Aceh Jaya.

KEDUA

- :** Usulan Nama Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU berhak diusul untuk diproses peresmian pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 25 September 2024 M
22 Rabiul Awal 1446 H

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA,
PIMPINAN SEMENTARA

IRWANTO. NP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Pj. Bupati Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Dinas/Badan dan Kantor/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; dan
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.